

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**Jefrizal**

**Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum  
Universitas Ekasakti Padang**

**ABSTRACT**

*Passage 81 and 82 of Law Number 35 Year 2014 about The Changing of the Law Number 23 Year 2002 regulate about sanction to the agent of violence. The Law underlines to give effect and push the concrete steps in maintenance physic, psychic, and social of children. The violence is bad action. Children often become victims of this violence. The problems in this study are: First, how is the role of Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children? Second, what are the obstacles faced by Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children and how to solve it? The specification of this research is descriptive analytic. The method uses in this research is the normative and juridical empiric method. The techniques of collecting data uses are field study by interviewing for the primary data and library study for the secondary data. Then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form. From the research results obtained several conclusions: First, role of Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children done through preventive and repressive efforts. The preventive through socialization to pupils, parents and schools. Therefore, the repressive efforts by prohibition effort and investigation. The prohibition of crime prevention to children by socialite. The efforts of investigation suitable by police such as investigation, etc. Second, the obstacles faced by Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children is lack of enthusiasm children, societies and teachers and development of technology and information. Others, the obstacles in investigation are unwished of victim to report, difficult to evidence, there are so many requirements should be done and limitation of investigation fund. The efforts to solve the problems are socialite, increase investigation, socialite regulation of ITE, coordination of many sides and increasing of fund.*

**Kata Kunci :** Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pencabulan Anak

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain itu, anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang. Keberadaan anak dilingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut,

karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: “Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.

### **Kerangka Teoretis**

Menurut Soetanto, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran<sup>1</sup>. Menurut Soekanto seperti dikutip Horoepoetri dan Arimbi bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.<sup>2</sup>

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam Bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang

berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>3</sup>

Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini berturut-turut akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek yaitu :<sup>4</sup>

- a. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologis kriminal)
- b. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

### **Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana**

Pertama-tama dikemukakan arti delik dalam hukum pidana positif, delik itu sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit*, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan

<sup>1</sup>Soetanto, *Peran Pemerintah Daerah di Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

<sup>2</sup>Horoepoetri dan Arimbi, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Tinggi Negara di Indonesia*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm. 97

<sup>3</sup>. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hlm. 23-24

<sup>4</sup> I.S., Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 47

dengan UU atau hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis di mana antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Adami Chazawi, membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu;<sup>5</sup>

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil
- c. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif
- d. Tindak Pidana yang dapat dilakukan semua orang dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu
- e. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Setelah mengetahui jenis-jenis tindak pidana sebagaimana penulis uraikan di atas, maka penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

### **Peran Kepolisian Resor Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-

undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Dalam menanggulangi maraknya terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak Kepolisian Resor Bukittinggi selaku aparaturnegara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya mempunyai tugas yang lebih komplis, tidak hanya penegakan hukum apabila tindak pidana itu terjadi, akan tetapi juga bertanggung jawab menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Berikut ini dapat dilihat peran Polres bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ini:

#### 1. Upaya Preventif

Sebagaimana semboyan yang sering didengar dengan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengatasi, apabila sesuatu hal yang buruk telah terjadi akan sangat sulit untuk memperbaikinya kembali, termasuk dengan kasus pencabulan terhadap anak, apabila

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 60-62

kasus pencabulan tersebut telah terjadi sangatlah merugikan pihak si korban dari berbagai aspek, penegakan hukum sekalipun tidak mampu mengembalikan segala kerugian yang dialami si korban baik secara moril maupun materil, sehingga selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pencegahan adalah juga termasuk tugas dari kepolisian.

## 2. Upaya Represif

Polri sebagai aparat negara penegak hukum adalah sebagai penyidik atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, segala aturan umum tentang pelaksanaan proses penyidikan ini jelas tertera dalam KUHAP, namun khusus terhadap perkara cabul terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak, ada hal hal khusus yang harus dipenuhi dalam penyidikan, banyak instansi atau lembaga yang sudah dibentuk yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses penyidikan perkara pencabulan terhadap anak ini.

### **Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Upaya Mengatasinya**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kepolisian Resor

Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan tindak pidana tersebut baik kendala dalam penanggulangannya maupun kendala dalam penyidikan.

Adapun kendala yang dimaksud dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak antara lain :<sup>6</sup>

1. Kurang antusiasnya anak, masyarakat maupun guru  
Kurang antusiasnya anak, masyarakat maupun guru yang dimaksud adalah ketika akan dilakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tindak pidana pencabulan, baik anak, masyarakat maupun guru terdapat kesulitan dalam mengumpulkannya. Kadang-kadang setiap kali diadakan sosialisasi dan penyuluhan pesertanya hanya sedikit dari yang diperkirakan. Mereka beranggapan bahwa sosialisasi dan penyuluhan tersebut tidak penting, padahal tindak pidana pencabulan semakin hari semakin mengancam dan membahayakan utamanya para anak sebagai generasi penerus.
2. Semakin majunya teknologi dan informasi  
Sulit dipungkiri bahwa kendala penanggulangan tindak pidana pencabulan adalah karena semakin majunya teknologi

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sherlly Morisya, selaku Unit PPA Polres Bukittinggi, tanggal 22 Februari 2018.

dan informasi. Terjadinya tindak pidana pencabulan salah satunya dipicu setelah pelaku menonton video porno yang semakin mudah didapatkan bahwa dari handphone (HP) sekalipun. Semakin majunya dunia teknologi komunikasi seperti internet dan dunia maya/media sosial, sangat memberi kontribusi besar dalam membuat bertambah maraknya kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak, diketahui di era zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat mudah mendapatkan akses pornografi yang memicu hasrat seks seseorang yang kadang mempengaruhi perilaku, hingga sampai melakukan pencabulan, tidak hanya bagi anak-anak bagi orang dewasa pun hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan, karena diketahui sebagian besar pelaku malah orang dewasa.

Selain kendala di atas, terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain:<sup>7</sup>

1. Keengganan pihak korban untuk melapor
2. Pembuktian yang sulit
3. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi
4. Keterbatasan anggaran penyidikan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuhkembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sherlly Morisya, selaku Unit PPA Polres Bukittinggi, tanggal 22 Februari 2018.

Kejahatan terhadap anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Pengawasan melekat; pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan dengan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian;
- b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanganan keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga;
- c. Pengawasan langsung; lebih menekankan kepada larangan dan pemberian nasihat pada anak;
- d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan Polres Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan
2. Meningkatkan penyelidikan dan melakukan penyidikan dengan secara maksimal
3. Melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan tentang ITE

4. Lebih proaktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak

5. Mengusulkan penambahan anggaran

## **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Peran Kepolisian Resor Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan caramemberikan penyuluhan kepada anak-anak sekolah, termasuk kepada orang tua wali murid di sekolah-sekolah tentang mencegah timbulnya tindak pidana pencabulan. Adapun upaya represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan sesuai dengan tugas kepolisian seperti penyelidikan, penyidikan, mendatangi tempat kejadian perkara, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penyerahan berkas perkara Ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak kurang antusiasnya anak, masyarakat maupun guru serta semakin majunya teknologi dan informasi. Selain kendala tersebut, terdapat juga kendala dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu keengganan pihak korban untuk melapor, pembuktian

yang sulit, semakin majunya teknologi dan informasi, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta keterbatasan anggaran penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan, meningkatkan penyelidikan dan melakukan penyidikan dengan secara maksimal, melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan tentang peraturan perundang undangan tentang ITE, lebih proaktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak serta mengusulkan penambahan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Paramita, Jakarta 1999.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama. 2008.
- Horoepoetri dan Arimbi, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Tinggi Negara di Indonesia*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2003.
- Hart, H.L.A. *Kriminologi Hukum*, terjemahan M. Ikhsan. Bandung: Nusa Media. 2009.
- I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja RosdaKarya, Bandung, 1993.
- M. HuseinHarun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibi, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 2004.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetanto, *Peran Pemerintah Daerah di Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.



Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zulkarnaini dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Armico, Bandung, 1981.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

### Makalah, Jurnal, Hasil Penelitian dan Internet

<http://id.shvoong.com/-pengertian-tindak-pidana/#ixzz1L4Z8MT7b>, diakses pada tanggal 27 November 2017.

Giovani, Prinst Rayenda. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*”. Jurnal Publikasi, 2012.

Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

